PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 831 /2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara secara terencana, terpadu dan sistematis, perlu adanya perencanaan pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diubah dalam rangka:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 831 /2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2026

No	PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	*2*	*3*
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh
2	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	1. Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
4	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	1. Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan 3. Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah 4. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 5. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 6. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
5	Bagian pemerintahan	1. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga 2. Penetapan Batas Administrasi Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
6	Dinas Kesehatan	1. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 2. Gerakan Masyarakat Hidup sehat

7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Utara 2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Montallat 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Teweh Tengah
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Tata Cara Pembagian, Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa 2. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 3. Pengelolaan Keuangan Desa 4. Pengelolaan Aset Desa 5. Pedoman Penyusunan APBDesa 6. Pedoman Administrasi Desa 7. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa 8. Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa 9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10. Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam Dan Korban Kebakaran di Kabupaten Barito Utara 11. Pedoman Teknis, Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia Pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perlindungan dan Pencegahan Perkawianan Anak 2. Percepatan penurunan *stunting* terintegrasi 3. Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak 4. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Barito Utara 5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2031
11	Dinas Lingkungan Hidup	1. Konservasi Tanah dan Air 2. Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
13	Dinas Perhubungan	Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Kepelabuhanan di Kabupaten Barito Utara
14	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Utara
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

		Kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Pedoman Alih Media Arsip dan Autentifikasi 2. Pedoman Pengelolaan Arsip Statis 3. Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Pengorganisasian Kearsipan Daerah 5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
17	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Tunjangan Risiko/Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja 2. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kode Etik Polisi Pamong Praja 4. Perlindungan Masyarakat
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4. Rencana Strategis Perangkat Dearah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Tata Cara Pergeseran APBD di Kabupaten Barito Utara 2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 3. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 4. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 5. Standar Harga Satuan 6. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 3. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Terintegrasi *(Corporate University)* 5. Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

		6. Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Utara
22	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Muara Teweh 2. Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 3. Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 5. Pengelolaan Silfa/defisit pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 6. Pengelolaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 7. Pengelolaan Hutang Piutang (Tata Cara Penghapusan Piutang) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 8. Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 9. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 10. Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 11. Pengelolaan Sumber Daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 12. Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 13. Pengelolaan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 14. Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 15. Penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 16. Tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 17. Pelaksanaan anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

		18. Kebijakan Akuntasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 19. Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 20. Pemberian Makanan Pendamping Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Pengelolaan Parkir Gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak Anak lainnya, perlu dilakukan upaya Perlindungan terhadap Anak;

b. bahwa agar upaya Perlindungan terhadap Anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan perlu meningkatkan peran serta Masyarakat secara luas;

c. bahwa untuk mewujudkan pemberian Perlindungan terhadap Anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Barito Utara, maka penyelenggaraan Perlindungan Anak perlu diatur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tetang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DISDALDUKKBPPPA adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara.

6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala DISDALDUKKBPPPA adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Anak balita adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
10. Anak usia sekolah adalah Anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
11. Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
12. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
13. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseOrang.
14. Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* dan/atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* baik tertular dari Orang tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
15. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*.
16. *Bacillus Calmette-Guerin* yang selanjutnya disingkat BCG adalah vaksin hidup yang dilemahkan dari bakteri *Mycobacterium Bovis* yang digunakan untuk mencegah tuberkulosis pada manusia.
17. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan Orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.
18. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat.
19. Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan Orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
20. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan Keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
21. Anak Korban Penelantaran adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan

kesejahteraan dari Orang tua atau Orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.

22. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang tua, Keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
23. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang Anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
24. Anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang tua, wali yang sah, atau Orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut, ke dalam lingkungan Keluarga Orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
25. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksAnakan oleh Anak sesuai dengan fungsi dan peran Anak.
26. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Anak baik milik pemerintah maupun Masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan Anak.
27. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang Orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan Anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
28. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan program bagi Anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dan dapat melayani Anak hingga usia 6 (enam) tahun.
29. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
30. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
31. Wali adalah Orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang tua terhadap Anak.
32. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
33. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
34. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan Anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan/atau berakibat mengeksploitasi Anak.
35. Organisasi Sosial adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.
36. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial dan kohesi sosial.

37. Napza adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan kedalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseo rang.
38. Rumah Perlindungan adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan Perlindungan terhadap Korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
39. Forum partisipasi Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi Anak dan/atau kelompok Anak yang ada di Kabupaten Barito Utara.
40. Pekerjaan Sektor Informal adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (*job security*), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.
41. Perkawinan Anak adalah Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia Anak.
42. Perkawinan Usia Anak yang selanjutnya disingkat PUA adalah pernikahan yang terjadi sebelum Anak berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan Anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara.
43. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah Gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat Masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan Perlindungan Anak.
44. Swasta adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi yang terdiri dari kegiatan badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta.

Pasal 2

Perlindungan Anak diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang; dan
d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Perlindungan Anak bertujuan:

a. menjamin terpenuhinya hak Anak sesuai Ketentuan Perundang-Undangan;
b. mencegah segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan Anak, dan/atau perlakuan salah terhadap Anak;
c. melakukan penanganan terhadap Anak Korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan Anak, dan/atau perlakuan salah;
d. meningkatkan partisipasi Anak dalam pelaksanaan Perlindungan Anak;
e. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pemenuhan dan Perlindungan hak Anak serta pencegahan terhadap segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan Anak, dan/atau perlakuan salah; dan
f. mendorong terwujudnya Daerah sebagai Kabupaten Layak Anak.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

(1) Setiap Anak berhak:

a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan/atau diskriminasi;

b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan/atau usianya dalam bimbingan Orang tua;

d. mengetahui Orang tuanya, dibesarkan dan/atau diasuh oleh Orang tuanya sendiri;

e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;

f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta mendapatkan Perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain;

g. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

i. memperoleh Perlindungan dari penyalahgunaan dalam berpolitik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan Anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;

j. memperoleh Perlindungan dari bahaya Napza, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak;

k. berhubungan dengan Orang tua bila terpisahkan; dan

l. memperoleh hak lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Dalam hal karena suatu sebab Orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak dan/atau Anak dalam keadaan terlantar maka Anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh Orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Selain Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, khusus bagi Anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi Anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 5

Setiap Anak berkewajiban:

a. menghormati Orang tua, Wali, dan guru, Masyarakat dan lingkungannya;
b. mencintai Keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, KELUARGA, DAN ORANG TUA

Pasal 6

Penyelenggaraan Perlindungan dan pencegahan perkawinan Anak dilakukan oleh:

a. Pemerintah Daerah;
b. Masyarakat;
c. pemangku kepentingan; dan
d. Orang tua;

Bagian Kesatu
Pemerintah daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak seperti sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, dan tempat penitipan Anak;
c. menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang tua, Wali, atau Orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
d. mengawasi penyelenggaraan Perlindungan dan pencegahan perkawinan Anak;
e. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
f. memfasilitasi terwujudnya peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam Perlindungan dan pencegahan perkawinan Anak;
g. Pemerintah daerah berkewajiban merumuskan dan melaksAnakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak dengan mensinergikan kewajiban mewujudkan Kabupaten layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal;
h. Kebijakan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan; dan
i. mengedepankan tumbuh kembang Anak, kepentingan terbaik bagi Anak dan partisipasi Anak.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Perlindungan dan Pencegahan Perkawinan Anak melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 9

Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berperan dalam upaya pencegahan perkawinan Anak dilakukan dengan cara:

a. melaporkan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan apabila ada Anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah;
b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak;
c. melibatkan Anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan Perkawinan Anak;
d. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan Perkawinan Anak;
e. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang terpaksa melakukan perkawinan serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi;
f. berperan aktif dalam PATBM, atau lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya Perlindungan Anak;
g. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya atau akan adanya Perkawinan Anak; dan
h. membentuk gerakan bersama Perlindungan dan pencegahan Perkawinan Anak.

Bagian Ketiga
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 10

(1) Keluarga dan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Anak dalam bentuk:
    a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
    b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
    c. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak; dan
    d. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
(2) Dalam hal Orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 11

(1) Identitas setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari Orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

(4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan Orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

(5) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

(6) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 12

(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, Anak yang dilahirkan berhak memperoleh kewarganegaraan ayah atau ibunya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua Orang tuanya.

(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan Anak belum mampu menentukan pilihan, dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik Anak atau atas permohonan ibunya, Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Anak tersebut.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah, LSM/Organisasi, Masyarakat dan Orang tua/Keluarga berkewajiban memberi Perlindungan Anak yang terdiri atas:

a. Anak dalam kandungan;
b. Anak balita;
c. Anak usia sekolah;
d. Anak terlantar;
e. pekerja usia Anak; dan
f. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.

(2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
    1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi data Anak;
    2. penanganan secara terpadu untuk Anak yang menjadi Korban kekerasan, perlakuan salah meliputi eksploitasi dan penelantaran;
    3. jaminan pemenuhan hak setiap Anak yang menjadi Korban kejahatan, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan
    4. penyelenggaraan dukungan Keluarga meliputi:
        a) konseling;
        b) pendidikan pengasuhan Anak;
        c) mediasi Keluarga; dan
        d) dukungan ekonomi.
b. meningkatkan kesadaran dan sikap Masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai:
    1. hak Anak, Perlindungan Anak, dan pengasuhan Anak; dan
    2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran Anak.
c. meningkatkan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
    1. kesehatan;
    2. pendidikan;
    3. psikososial;
    4. pengasuhan; dan
    5. bantuan hukum.
e. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

(3) Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Penanganan

Pasal 14

(1) Sasaran penanganan Anak meliputi:
   a. Anak di luar asuhan Orang tua;
   b. Anak dalam situasi darurat bencana;
   c. Anak yang berhadapan dengan hukum;
   d. Anak Korban kekerasan fisik, mental dan/atau seksual;
   e. Anak perlakuan salah dan penelantaran;
   f. Anak Korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
   g. Anak yang menjadi Korban tindak pidana perdagangan Orang;
   h. Anak yang menjadi Korban perjudian, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya Napza; dan
   i. Anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral Anak.

(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan segera meliputi:
   a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
   b. tindakan penyelamatan;
   c. penempatan Anak di rumah Perlindungan sementara;
   d. rehabilitasi meliputi:
      1. layanan pemulihan kesehatan;
      2. layanan pemulihan psikososial; dan
      3. bantuan pendampingan hukum/saksi ahli.
   e. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 15

(1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. memastikan kesiapan layanan pengaduan;
   b. masalah Perlindungan Anak;
   c. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah Perlindungan Anak; dan
   d. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan, dan rencana penanganan.

(2) Organisasi PD yang membidangi urusan Perlindungan Anak berkewajiban mengidentifikasi masalah dan menerima pengaduan dan/atau laporan.

(3) Aparat yang berwenang pada PD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 16

(1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.

a. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.

b. Organisasi PD yang membidangi Perlindungan Anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Aparat Kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Aparat yang berwenang pada organisasi PD yang tidak melakukan kewajibannya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Penempatan Anak di rumah Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:

a. keselamatan Anak terancam;

b. Anak tidak memiliki Keluarga/pengasuh atau wali; dan

c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan Keluarga/ pengasuh/wali dan/atau Masyarakat.

(2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama Anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga Keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi Anak.

(3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.

(4) Organisasi PD yang membidangi urusan Perlindungan Anak berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah Perlindungan sementara.

(5) Aparat yang berwenang pada organisasi PD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 18

(1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d angka 1 meliputi:

a. layanan gawat darurat;

b. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;

c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan ketentuan medis; dan

d. memberikan rujukan lanjutan sesuai dengan keadaan dan kondisi Korban.

(2) Organisasi PD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan kesehatan.

(3) Aparat yang berwenang pada organisasi PD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 19

(1) Layanan pemulihan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d angka 2 meliputi:

a. konseling;

b. terapi psikososial;

c. bimbingan mental dan spiritual; dan

d. pendampingan.

(2) Organisasi PD yang membidangi urusan sosial dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan psikososial.

(3) Aparat yang berwenang pada PD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 20

(1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d angka 3 meliputi:

a. memastikan Anak didampingi oleh pendamping hukum; dan

b. memfasilitasi pendampingan kepada Anak Korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

(2) Organisasi PD yang membidangi urusan Perlindungan Anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum dengan instansi terkait.

Pasal 21

(1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e meliputi:

a. Organisasi PD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan reintegrasi sosial.

b. Aparat yang berwenang pada organisasi PD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 22

(1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sampai dengan Pasal 21 dilaksanakan secara sinergis.

(2) Penyelenggaraan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh organisasi PD yang membidangi urusan Perlindungan Anak dan sosial.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak Dalam Kandungan

Pasal 23

(1) Perlindungan Anak dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (3) dilakukan melalui:

a. penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan Anak dalam kandungan;

b. penyediaan makan bergizi dan imunisasi bagi ibu hamil;

c. pemberian pelayanan pencegahan aborsi;

d. pemberian pelayanan proses persalinan yang tepat dan cepat;

e. pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik bagi ibu dan Anak saat proses persalinan dan pasca persalinan; dan

f. penyelenggaraan perlidungan Anak dalam kandungan terhadap ibu hamil yang bermasalah.

(2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

(3) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh peran serta Masyarakat.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

(5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara gratis bagi Anak penyandang cacat, Anak jalanan dan Anak yang menjadi Korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, trafficking, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari Keluarga miskin yang berdomisili di daerah.

(6) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(7) Keluarga dan Orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

(8) Tanggung jawab Orang tua sebagaimana dimaksud ayat (7) meliputi:

a. memeriksakan kehamilan secara rutin sesuai standar pemeriksaan kehamilan;

b. melakukan inisiasi menyusui dini;

c. memberikan air susu ibu eksklusif dan makanan bergizi dan seimbang;

d. memberikan imunisasi pada awal kelahiran;

e. melakukan deteksi dini tumbuh kembang Anak secara teratur difasilitas pelayanan kesehatan;

f. membawa Anak yang sakit ke tempat pelayanan kesehatan; dan

g. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak Balita

Pasal 24

(1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua adalah mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan seperti HIV/AIDS, TBC, Polio melalui program imunisasi.

(2) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan kepada Anak dengan HIV/AIDS atau TBC untuk mendapatkan pelayanan yang sama tanpa adanya diskriminasi di Masyarakat.

(3) Tanggung jawab Orang tua sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. memeriksakan Anak dengan terduga HIV/AIDS atau TBC ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan deteksi dini;

b. kerjasama yang baik dengan petugas kesehatan dalam pengobatan Anak dengan HIV/AIDS atau TBC; dan

c. memberikan vaksinasi BCG pada Anak melalui Program Imunisasi Dasar Lengkap.

(4) Pemerintah Daerah perlu mewujudkan derajat kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya dengan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi.

(5) Berdasarkan jenis penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi Imunisasi Program, Imunisasi Dasar, dan Imunisasi Pilihan, yaitu:

a. imunisasi program terdiri atas:
   1. imunisasi rutin /imunisasi dasar;
   2. imunisasi tambahan; dan
   3. imunisasi khusus.

b. imunisasi dasar terdiri atas imunisasi terhadap penyakit:
   1. hepatitis B;
   2. poliomyelitis;
   3. tuberkulosis;
   4. difteri;
   5. pertusis;
   6. tetanus;
   7. pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh *Hemophilus Influenza* tipe b (Hib); dan
   8. campak serta yang terbaru ada tambahan 4 imunisasi penyakit Polio tipe-2, Pneumonia, gastroenteritis atau muntaber dan penyakit kanker rahim.

c. imunisasi Pilihan dapat berupa Imunisasi terhadap penyakit:
   1. pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh *pneumokokus*;
   2. diare yang disebabkan oleh *rotavirus*;
   3. influenza;
   4. cacar air (*varisela*);
   5. gondongan (*mump*s);
   6. campak jerman (*rubela);*
   7. demam tifoid;
   8. hepatitis A;
   9. kanker leher rahim yang disebabkan oleh *Human Papillomavirus*;
   10. *Japanese Enchephalitis*;
   11. *herpes zoster*;
   12. hepatitis B pada dewasa; dan
   13. demam berdarah.

(6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Imunisasi program yang meliputi:

a. perencanaan;
b. penyediaan dan distribusi logistik;
c. penyimpanan dan pemeliharaan logistik;
d. penyediaan tenaga pengelola;

e. pelaksanaan pelayanan;

f. pengelolaan limbah; dan

g. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 25

(1) Perlindungan Anak balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. pemberian air susu ibu yang sempurna;

b. pemberian makan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;

c. pemberian pelayanan program tumbuh kembang Anak dan pola asuh Anak;

d. penyediaan tempat penitipan Anak;

e. penyediaan tempat bermain; dan

f. penyediaan ruangan khusus menyusui pada tempat tertentu.

(2) Perlindungan Anak balita dapat dilaksAnakan melalui model PSTPA dan kelompok bermain.

(3) PSTPA dan/atau kelompok bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari PD terkait di lingkungan pemerintah daerah;

b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau kelompok bermain; dan

c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman pelayanan di PSTPA dan/atau kelompok bermain.

(4) Perlindungan Anak balita dapat dilaksanakan jika dalam kondisi khusus atau *urgent.*

Bagian Kelima
Perlindungan Anak Usia Sekolah

Pasal 26

(1) Perlindungan Anak usia sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi:

a. mendapatkan perhatian dan bimbingan dari guru dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi;

b. mendapat perhatian dan kasih sayang dari Keluarga;

c. mendapat bimbingan agama di sekolah dan di lingkungan Masyarakat;

d. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;

e. mendapat pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang mencakup pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat) dan pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sederajat) yang didukung oleh lingkungan yang ramah Anak dan kondusif;

f. mendapatkan jaminan pendidikan;

g. mendapatkan bimbingan dan konseling; dan

h. menyediakan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.

(2) Setiap Orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi Anak usia sekolah dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual, dan makanan yang mengandung zat berbahaya di lingkungan Keluarga, sekolah, dinas/instansi/lembaga, dan Masyarakat.

(3) Setiap Orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi Anak usia sekolah dari tindakan memberhentikan dan/atau mengeluarkan Anak dari sekolah dan/atau menyebabkan Anak putus sekolah.

Bagian Keenam
Perlindungan Anak Terlantar

Pasal 27

(1) Perlindungan Anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d yaitu Anak yang Orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara Anak, dilaksanakan melalui bentuk pelayanan panti dan non panti.

(2) Bentuk pelayanan panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PSAA baik milik pemerintah daerah maupun Masyarakat.

(3) Bentuk pelayanan non panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan Keluarga atau Masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.

(4) PSAA milik Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari organisasi PD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSAA; dan

c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam pedoman PSAA.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Pekerja Usia Anak

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib memberikan Perlindungan kepada Pekerja Usia Anak pada Pekerjaan Sektor Informal.

(2) Perlindungan pekerja usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e meliputi:

a. penyemir sepatu Anak;

b. pedagang asongan Anak;

c. pengamen Anak;

d. pemulung Anak;

e. tukang parkir Anak; dan

f. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan Anak.

(3) Perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap Anak; dan

b. melindungi Anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak.

(4) Upaya Perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana pada ayat (1) antara lain berupa:

a. memberikan penyuluhan kepada Masyarakat tentang hak-hak Anak;

b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;

c. memberdayakan Keluarga melalui pemberian pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan Keluarga dan pengurangan pengeluaran seperti pemberian hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah, program urban farming, sehingga Anak tidak harus membantu mencari tambahan pendapatan Keluarga;

d. memberikan beasiswa kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan

e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang tidak menempuh pendidikan formal.

(5) Setiap Orang yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan sektor informal wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

a. usia bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal diatas 15 (lima belas) tahun;

b. mendapat persetujuan tertulis dari Orang tua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;

c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara pemberi kerja/pemilik usaha dengan Orang tua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;

d. tidak dipekerjakan pada malam hari, tetapi dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

e. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam dalam sehari;

f. tidak dipekerjakan pada tempat atau limgkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak.

g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan Keluarga dan lingkungan sekitarnya;

h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;

i. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan;

j. diberi Perlindungan dan keselamatan kerja; dan

k. memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

(6) Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, meliputi:

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau

d. semua pekerjaan yang membahayakan Kesehatan, keselamatan atau moral Anak.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib menyelenggarakan Perlindungan Anak bagi:

a. Anak yang berhadapan dengan hukum;

b. Anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual;

c. Anak Korban *traficking;*

d. Anak Korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya NAPZA;

e. Anak Korban penularan HIV/AIDS;

f. Anak Korban penculikan;

g. Anak yang tidak mempunyai Orang tua;

h. Anak terlantar;

i. Anak jalanan;

j. Anak Korban kekerasan;

k. Anak Korban bencana alam atau bencana sosial;

l. Anak penyandang cacat; dan

m. Anak Korban perlakuan salah lainnya.

(2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta Keluarga.

(3) Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:

a. kesehatan;

b. pendidikan;

c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;

d. rehabilitasi sosial;

e. pendampingan;

f. pemberdayaan;

g. bantuan sosial;

h. bantuan hukum; dan

i. reintegrasi Anak dalam Keluarga.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi Anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.

(2) Jenis rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. *shelter*;

b. rumah Perlindungan;

c. rumah rehabilitasi; dan

d. panti.

(3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Anak yang berhadapan dengan hukum;

b. Anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual;

c. Anak Korban *traficking*;

d. Anak Korban penularan HIV/AIDS;

e. Anak Korban penculikan;

f. Anak terlantar;

g. Anak Korban kekerasan;

h. Anak yang Orang tuanya terkena penyakit kronis; dan

i. Anak Korban perlakuan salah lainnya.

BAB VI
PERKAWINAN ANAK

Pasal 31

(1) Setiap Perkawinan yang terjadi di Daerah harus tercatat dalam hukum Negara.

(2) Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

(3) Perkawinan yang dilakukan dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun harus melalui jalur dengan dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. mendapatkan konseling; atau

b. diputuskan oleh Pengadilan Agama.

(4) Diputuskan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, atas dasar permintaan dari kedua Orang tua pihak laki-laki atau Orang tua pihak perempuan.

(5) Dalam hal salah satu dari kedua Orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh Orang tua yang masih hidup atau dari Orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(6) Dalam hal kedua Orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh wali atau Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

BAB VII
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 32

Perkawinan Anak dicegah, apabila calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan masih usia Anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat usia untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kesatu
Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 33

(1) Pencegahan Perkawinan Anak dapat dilakukan melalui:
   a. Pencegahan Perkawinan Anak melalui pengadilan; dan
   b. upaya pencegahan Perkawinan Anak di Masyarakat.

(2) Pencegahan Perkawinan Anak melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi:
   a. optimalisasi kapasitas sumber daya Anak penciptaan lingkungan yang mendukung;
   b. pencegahan Perkawinan Anak;
   c. peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan;
   d. penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
   e. penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Pasal 34

(1) Pencegahan Perkawinan Anak melalui optimalisasi kapasitas sumber daya Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dilakukan melalui strategi:
   a. peningkatan kesadaran dan sikap Anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif;
   b. peningkatan pengetahuan Anak dampak Perkawinan Anak;
   c. peningkatan keterampilan menyampaikan dampak Perkawinan Anak;
   d. peningkatan partisipasi Anak dalam pencegahan Perkawinan Anak; dan
   e. peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam lingkungan formal maupun informal seiring dengan perkembangan informasi, teknologi, dan situasi Anak.

(2) Peningkatan kesadaran dan sikap Anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
   a. optimalisasi implementasi pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum sekolah; dan
   b. optimalisasi implementasi kesehatan jiwa bagi remaja yang terintegrasi dalam pendidikan di sekolah.

(3) Peningkatan partisipasi Anak dalam pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan intervensi kebijakan daerah:
   a. menyediakan dan memperkuat konselor teman sebaya dan posyandu remaja mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten yang terintegrasi dengan sistem rujukan formal;

b. menyediakan mekanisme partisipasi formal bagi Anak dan remaja untuk terlibat langsung dalam pencegahan Perkawinan Anak di berbagai tingkatan salah satunya melalui forum Anak; dan

c. memperkuat forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.

Pasal 35

(1) Upaya penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b difokuskan pada:

a. perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap Perkawinan Anak;

b. penguatan peran Orang tua, sekolah, Keluarga, dan komunitas dalam Perlindungan Anak dan pendewasaan usia perkawinan dengan mendorong terbentuknya PATBM; dan

c. revitalisasi budaya yang berisiko mendorong terjadinya Perkawinan Anak.

(2) Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:

a. penguatan pemahaman dan peran Orang tua, Keluarga, organisasi sosial/keMasyarakatan, sekolah, pesantren dan pemangku kepentingan yang lainnya dalam pencegahan Perkawinan Anak;

b. transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk Orang tua dan Anak secara profesional;

c. peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja; dan

d. mendorong praktik budaya yang mendukung terwujudnya Perlindungan Anak dan mencegah Perkawinan Anak.

(3) Penguatan peran Orang tua, sekolah, Keluarga, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya dalam Perlindungan Anak dan pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:

a. sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Perlindungan Anak dan pencegahan Perkawinan Anak;

b. pemberdayaan ekonomi Keluarga melalui kewirausahaan Keluarga, program Keluarga harapan dan/atau program lainnya yang memastikan Anak dari Keluarga miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial;

c. penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah Anak dengan menambahkan hak kesehatan reproduksi dan kesehatan mental; dan

d. penguatan kelembagaan Masyarakat di berbagai tingkatan hingga di tingkat desa/kelurahan dengan berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan Anak.

Pasal 36

(1) Upaya peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:

a. penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi Perkawinan Anak; dan

b. penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi Perkawinan Anak.

(2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:

a. penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah Anak;

b. mengembangkan layanan posyandu remaja mulai tingkat dusun/lingkungan; dan

c. percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, khususnya penjangkauan bagi Anak yang rentan melakukan Perkawinan Anak.

(3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:

a. pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi Anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan

b. pendampingan bagi Anak korban Perkawinan Anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai Anak.

(4) Upaya peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga layanan yang ada yaitu :

a. puskesmas;

b. posyandu, posyandu remaja dan posyandu Keluarga;

c. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak;

d. Pusat Pembelajaran dan Keluarga;

e. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

f. Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak;

g. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;

h. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;

i. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan; dan

j. Balai mediasi.

Pasal 37

(1) Upaya penguatan regulasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:

a. penguatan kapasitas kelembagaan Perlindungan dan pemberdayaan Anak dan satuan pendidikan;

b. mendorong pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota tentang pencegahan Perkawinan Anak;

c. melakukan evaluasi terhadap peraturan desa, peraturan sekolah dan/atau damang yang mendorong terjadinya perkawinan Anak; dan

d. penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pencegahan Perkawinan Anak.

(2) Strategi penguatan kapasitas kelembagaan Perlindungan dan pemberdayaan Anak dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:

a. optimalisasi pencatatan perkawinan;

b. harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi; dan

c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, aparatur desa, petugas Kantor Urusan Agama, pemangku adat, penyuluh dan guru.

Pasal 38

(1) Upaya penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:

a. peningkatan kerjasama lintas sektor,bidang, dan daerah;

b. penguatan sistem data dan informasi; dan

c. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

(2) Strategi penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:

a. penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan Perkawinan Anak;

b. pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan

c. membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi Korban Perkawinan Anak.

Bagian Kedua
Peran dan Tanggung Jawab Orang tua dan Keluarga

Pasal 39

Orang tua dan Keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara:

a. memberikan penumbuhan nilai-nilai budi pekerti dan budaya;

b. memberikan pendidikan karakter;

c. memberikan pendidikan keagamaan;

d. mengikutsertakan Anak dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

e. melindungi Anak dari kekerasan;

f. membangun komunikasi yang bermakna dan menghargai pendapat Anak;

g. mendukung Anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mencapai potensi maksimal;

h. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi;

i. mencegah dan/atau melarang Anak untuk melakukan Perkawinan Anak;

j. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya atau akan adanya Perkawinan Anak; dan

k. membentuk gerakan bersama pencegahan Perkawinan Anak.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pencegahan Perkawinan Anak baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan, meliputi:

a. mengoordinasikan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang ada di wilayahnya dalam kampanye pencegahan Perkawinan Anak;

b. membentuk dan/atau memperkuat PATBM;

c. membentuk dan memperkuat forum Anak di wilayah masing-masing;

d. membuka ruang partisipasi Anak dalam setiap musyawarah ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang menyangkut kepentingan Anak pada ayat (1) berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur Masyarakat dan pemangku kepentingan dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan Perlindungan Anak;

e. melakukan sosialisasi pencegahan Perkawinan Anak kepada Masyarakat di wilayahnya;

f. melakukan upaya pencegahan Perkawinan Anak di wilayahnya;

g. melakukan rujukan kepada lembaga layanan Anak apabila diperlukan dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak; dan

h. melakukan pendataan dan rujukan terhadap Anak-Anak yang terpaksa melakukan perkawinan yang tidak dapat dicegah.

(2) Aparatur Kecamatan, Desa atau Kelurahan yang mengetahui adanya rencana Perkawinan Anak melakukan upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan Anak.

(3) Aparatur Kecamatan, Desa atau Kelurahan dilarang memfasilitasi dan/atau terlibat dalam pelaksanaan perkawinan Anak yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Pengaduan, Penanganan dan Pendampingan

Pasal 41

(1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya dugaan terjadinya atau akan terjadinya perkawinan Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Lurah, Camat, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan/atau Lembaga penyelenggara Perlindungan Anak lainnya.

(2) Setiap Orang yang mengalami penderitaan termasuk kekerasan psikis, fisik, seksual, dan ekonomi akibat Perkawinan Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dan/atau Lembaga penyelenggara Perlindungan Anak lainnya.

(3) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan/atau Lembaga penyelenggara Perlindungan Anak lainnya berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pencegahan PUA oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

(2) Pemerintah Daerah tingkat kecamatan sesuai kewenangannya melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan Anak oleh Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan dan Kepala Desa atau Lurah bersama Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Bintara Pembina Desa.

(3) Dalam melaksAnakan pencegahan PUA di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah dapat melibatkan Balai Mediasi, Krama Desa atau Lembaga lain di tingkat Desa/Kelurahan.

(4) Upaya Pencegahan di tingkat Dusun/Lingkungan dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan cara memberikan pemahaman tentang akibat perkawinan Anak kepada Anak dan Orang tuanya serta memediasi para pihak untuk menunda perkawinan sampai Anak telah dewasa dan siap untuk melakukan perkawinan.

Pasal 43

(1) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Lembaga penyelenggara Perlindungan Anak, dan/atau pemangku kepentingan pencegahan Perkawinan Anak melakukan pendampingan terhadap Anak yang diduga akan melakukan perkawinan dan/atau Anak yang telah melakukan perkawinan.

(2) Upaya pendampingan dilakukan dalam rangka:

a. mencegah terjadinya Perkawinan Anak;

b. memastikan akses dan layanan yang ramah Anak dan remaja, responsif gender, dan inklusif bagi Anak yang mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi akibat Perkawinan Anak;

c. memastikan hak-hak Anak tetap terpenuhi; dan

d. memastikan perkawinan tercatat apabila Perkawinan Anak tidak dapat dicegah.

BAB VIII
PERAN SERTA SWASTA

Pasal 44

Sektor swasta mempunyai kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam Perlindungan terhadap hak-hak Anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 45

Bentuk peran serta sektor swasta dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak antara lain dapat berupa :

a. penyediaan rumah Perlindungan dan rumah singgah;

b. pendirian dan pengelolaan panti asuhan Anak;

c. pendirian tempat rehabilitasi Anak Korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

d. pemberian bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

e. pemberian beasiswa pendidikan;

f. pemberian bantuan biaya kesehatan;

g. penyediaan taman bermain ramah Anak;

h. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas Anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Masyarakat; dan

i. bentuk-bentuk peran serta Masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB IX

FORUM PARTISIPASI ANAK

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak.

(2) Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.

(3) Dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui forum partisipasi Anak.

(4) Pembentukan Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Pembentukan Forum Partisipasi Anak Tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(6) Pembentukan Forum Partisipasi Anak Tingkat Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 47

(1) Forum Anak mempunyai peran sebagai :

a. sebagai pelopor dan pelapor; dan

b. melalui Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan.

(2) Pelaksanaan peran sebagai pelopor dan pelapor sebagaimana meliputi isu terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

(3) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:

a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak Orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan

b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternaltif solusi atas isu tersebut.

(4) Peran Forum Anak sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip kesadaran diri dan tanpa paksaan dengan mempertimbangkan karakteristik, kematangan, kapasitas, dan prinsip keselamatan bagi Anak.

Pasal 48

(1) Peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dilakukan melalui:

a. tahapan persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. pengakhiran.

(3) Tahapan persiapan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a melalui kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan asesmen risiko.

(4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf b melalui :

a. proses menemukan dan mengenali isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

b. menganalisis isu/permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

c. merencanakan aksi kepeloporan dan pelaporan kasus serta mempengaruhi pengambil keputusan; dan

d. melaksanakan rencana yang telah dirumuskan.

(5) Tahapan pengakhiran melalui kegiatan penerimaan umpan balik, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi.

Pasal 49

(1) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilakukan dengan :

a. menjadi teladan dalam upaya Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tahap perkembangan usia Anak;

b. melakukan inovasi dalam rangka memberikan kontribusi terhadap upaya Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tahap perkembangan usia Anak; dan

c. melakukan aksi kolektif menyuarakan isu maupun alternatif solusi terkait upaya Pemenuhan Hak Anak maupun Perlindungan Khusus Anak kepada sesama Anak dan/atau Masyarakat.

(2) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan dengan :

a. menyampaikan hambatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun Orang lain, berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, kepada pendamping atau Orang dewasa lain yang dipercaya dan dianggap mampu melindungi, dengan didampingi oleh fasilitator; dan

b. menyampaikan suara Anak untuk mempengaruhi pengambil keputusan dalam membuat kebijakan, memberikan sumber daya, dan/atau mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di wilayahnya.

(3) Peran Forum Anak sebagai pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan melalui proses verifikasi dan rujukan oleh pendamping kepada unit layanan terdekat yang membidangi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mencari solusi dari laporan tersebut dengan memastikan kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sebagai pelapor.

(4) Peran Forum Anak sebagai pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan pada peringatan hari Anak nasional, musyawarah perencanaan pembangunan, dan/atau pertemuan lain yang melibatkan para pengambil keputusan.

(5) Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak berdasarkan dalam 9 (sembilan) kriteria Partisipasi Anak, yang meliputi:

a. transparan dan informatif;
b. sukarela;
c. menghargai;
d. relevan;
e. ramah Anak;
f. inklusif;
g. dukungan Orang dewasa yang terlatih Hak Anak aman;
h. sensitif terhadap risiko; dan
i. akuntabel.

Pasal 50

(1) Bentuk kegiatan Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat berupa *capacity building*, kelompok belajar, dan pelatihan daur ulang.

(2) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Partisipasi Anak dapat berasal dari:
a. sumbangan dari Masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
b. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
c. sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(3) Partisipasi Anak dalam melakukan upaya pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:
a. aktif sebagai konselor sebaya;
b. terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan Perkawinan Anak;
c. aktif dalam forum partisipasi Anak; dan
d. melaporkan dugaan adanya atau akan adanya perkawinan Anak kepada pihak yang berwenang.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. memberikan sosialisasi kepada Masyarakat dan kelompok Anak mengenai konsep Kabupaten layak Anak dan hak Anak;
b. meningkatkan kemampuan dan keterampilan Masyarakat dalam memberikan Perlindungan khusus bagi Anak dan meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam memberikan pengasuhan yang baik, memberikan pembinaan keagamaan, dan memberikan pemahaman kepada Keluarga terkait pemenuhan hak Anak;
c. menyediakan buku, *leaflet*, brosur mengenai Perlindungan Anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit menular seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya NAPZA serta menyebarkannya ke Masyarakat;
d. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan Anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap Masyarakat yang

berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan Anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu Perlindungan Anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Anak;

e. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan hak-hak dan Perlindungan Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Anak;

f. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak;

g. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja; dan

h. memberikan penghargaan kepada Masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi Masyarakat serta sektor swasta yang telah melakukan upaya Perlindungan Anak dengan baik.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala DISDALDUKKBPPPA dan/atau Kepala PD di lingkungan PD sesuai tugas dan fungsinya masing- masing.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2025

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ... NOMOR ...

NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN / PENJELASAN / NASKAH URGENSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BARITO UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya Penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak ini dapat diselesaikan dengan baik..

Penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan syarat dari peraturan perundangan-undangan dimana dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan harus didahului dengan satu penjelasan mengapa peraturan tersebut penting untuk disusun dan pengaturan yang dilingkupi. Maka dari itu, Kabupaten Barito Utara membutuhkan satu aturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak sebagai pedoman dalam memenuhi dan melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, pemenuhan kesehatan dan pendidikan serta upaya pencegahan perkawinan anak, seiring dengan situasi anak di Kabupaten Barito Utara.

Dalam Penjelasan tentang Raperbub Penyelenggaraan Perlindungan Anak diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perumusan peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penjelasan ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi para pihak dalam Upaya pencegahan kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh, Januari 2025

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang 3
B. Identifikasi Masalah 7
C. Tujuan Penyusunan 7
D. Dasar Hukum 8

BAB II POKOK PIKIRAN 11

A. Pengertian Perlindungan Anak 11
   1. Pemenuhan Hak-hak Anak 11
   2. Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak 12
B. Perkawinan Usia Anak 13
C. Kewajiban dan Tanggung Jawab 14

BAB III MATERI MUATAN 15

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 15
B. Ruang Lingkup Materi 16

BAB IV PENUTUP 17

A. Simpulan 17
B. Saran 18

DAFTAR PUSTAKA 19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus berlangsungnya kehidupan bangsa, dalam hal ini Undang-undang Nomormor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam konsideran huruf (b) merumuskan bahwa anak adalah amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga dan lindungi sebab dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang seutuhnya. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak memiliki peran yang penting bagi berlangsungnya kehidupan bangsa sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomormor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak huruf (c) yang mengatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sebagai generasi penerus bangsa, negara wajib melindungi dan menjamin hak-hak yang diberikan kepada anak agar kelak anak dapat memikul tanggung jawab sebagai penerus berlangsungnya kehidupan bangsa, karena masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak dimasanya.

Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada generasinya sejak dini, mereka adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan, kasih sayang dan kesejahteraan lahir dan bathin sejak dalam kandungan. Diketahui bahwa usia anak merupakan tahapan terpenting dalam perkembangan manusia, karena pada tahapan ini anak mengembangkan semua potensinya yang akan menentukan kualitasnya sebagai manusia pada masa dewasa. Kualitas kemampuan emosi, kognitif dan sosial seseorang akan sangat ditentukan oleh kualitas tumbuh kembang yang mereka alami pada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak diketahui satu sisi sebagai periode tumbuh kembang tercepat, namun pada sisi lain juga rentan dengan berbagai resikonya. Pertumbuhan fisik (masa otot, otak, tulang) dan perkembangan sosial serta intelektual berlangsung dengan sangat cepat di periode lima tahun pertama kemudian semakin perlahan sampai anak mencapai usia 18 tahun.

Diketahui pula kemampuan pengendalian dan ekspresi emosi Anak dimulai sejak anak dilahirkan. Bahkan dipengaruhi oleh masa janin ketika mereka masih dalam kandungan. Pengalaman-pengalaman menyenangkan pada fase ini akan menjadi energy bagi anak untuk tumbuh menjadi individu yang penuh percaya diri. Respon-respon positif dan tepat yang diperoleh anak pada masa ini akan membangun kepercayaan mendasar pada diri dan juga pada lingkungannya. Sebaliknya respon yang kurang tepat, pengalaman tidak menyenangkan atau pengabaian orang tua pada bayi di masa ini akan membangun ketidakpercayaan yang juga mendasar baik pada dirinya maupun pada lingkungannnya. (Eric H. Erikson dalam Shaffer, David R. 2005).

Pada usia 2 sampai dengan 3 tahun, lingkungan akan lebih berperan lagi dalam membangun karakter anak. Pada fase usia ini, anak akan mulai belajar mengenai aturan-aturan serta batasan yang ada di dalam lingkungan mereka. Mereka akan mulai belajar mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lagi- lagi, pemberian respon yang yang tepat dan konsisten yang akan membantu mereka mengerti tentang aturan-aturan dan Nomorrma-Nomorrma yang harus mereka patuhi. Pada tahapan ini anak akan mulai belajar mengekspresikan emosinya sesuai dengan Nomorrma-Nomorrma yang berlaku atas bimbingan orang tuanya. Peran orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya menjadi sangat penting dalam membangun perilaku anak terutama yang berkaitan dengan cara mereka mengekspresikan emosi. Teori Margaret

Mahler tentang perkembangan anak sebagian besar terfokus pada Ibu dan Anak (Margaret S. Mahler, 2004). Begitu juga pada fase-fase perkembangan selanjutnya. Pemenuhan kebutuhan dasar mereka secara memadai baik secara fisik, psikologis maupun secara sosial akan menjadi factor penentu bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka, yang pada gilirannya akan menentukan kualitas mereka sebagai manusia dewasa.

Sayangnya, situasi yang dialami anak-anak di dalam masyarakat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan perkembangan sebagaimana dijelaskan dalam teorinya. Tidak sedikit anak-anak yang diasuh dan dibesarkan dalam suasana yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Berbagai situasi yang dialami oleh orang tua seperti stress, kemiskinan, ketidak-tahuan mengenai cara-cara pengasuhan yang baik dan persoalan-persoalan lainnya, menjadi penghalang bagi orang tua untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Selain itu, lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat besar pengaruhnya bagi tumbuh kembang mereka. Pemukiman padat penduduk yang tidak memberikan lahan bermain yang cukup untuk anak-anak. Ketegangan sosial atau bahkan kerusuhan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap proses belajar yang sedang mereka alami. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang terpaksa harus diasuh oleh orang lain selain ibu dan bapanya sendiri. Pengabaian oleh orang tua, eksploitasi, tindak kekerasan, bahkan penjualan anak menjadi berita sehari-hari yang sering didengar pada berbagai media di masa kini. Tidak sedikit anak-anak yang sejak usia dini telah dibebani oleh kewajiban-kewajiban orang tuanya bekerja menjadi pencari nafkah dengan berbagai pekerjaan yang sebenearnya belum pantas dikerjakan oleh anak-anak dalam usia mereka. Begitu pun juga yang terjadi di Kabupaten Barito Utara. Berbagai permasalahan perlindungan anak masih banyak terjadi di sini. Diantaranya adalah mengenai kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2022, angka kekerasan anak di Kota Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 mencapai 20 kasus dengan jumlah korban 15 anak, dimana hampir semua korban adalah anak perempuan. Kasus kekerasan terhadap anak yang tertinggi adalah kekerasan secara seksual (Pencabulan). Pada sisi lain perkawinan usia anak di Kabupaten Barito Utara juga meningkat khususnya di daerah-daerah pedesaan. Masih banyak otang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur dengan berbagai macam alasan dan kepentingan, sehingga secara tidak sadar sudah merampas hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, seperti hak untuk belajar dan meraih pendidikan di masa depan.

Situasi ini menunjukkan masih banyak persoalan-persoalan perlindungan anak di Kabupaten Barito Utara yang menjadi tantangan anak-anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan hak-hak dasar mereka yang telah dijamin dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Keadaan yang tidak menguntungkan seperti ini tentunya harus diputus. Seluruh komponen masyarakat Kabupaten Barito Utara menyadari mengenai bahaya yang mengancam kualitas manusia di Kabupaten Barito Utara di masa yang akan datang. Secara umum masyarakat dunia telah menuangkan aturan internasional untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui Konvensi Hak Anak yang telah disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Nomorvermber 1989. Konvensi ini dibuat dengan tujuan untuk menetapkan standar umum bagi hak-hak harus yang diperoleh anak di seluruh dunia. Konvensi ini juga dilahirkan untuk tujuan melindungi anak-anak dari segala bentuk tindakan penyia-nyiaan, eksploitasi dan penyalahgunaan. Dengan demikian konvensi tersebut merupakan alat Nomorrmatif yang diakui oleh masyarakat Internasional untuk

menjaga dan melindungi anak- anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak sesuai dengan potensi dasar yang dimilikinya sejak lahir di muka bumi.

Indonesia meratifikasi instrumen internasional Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990 melalui Keppres Nomor. 36 Tahun 1990. Dalam KHA hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 (empat) hak dasar. Pertama, hak untuk bertahan hidup (survival right). Kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang (development right). Ketiga adalah hak atas perlindungan (protection right) dan terakhir adalah hak untuk berpartisipasi (participation right). Dengan melakukan ratifikasi terhadap KHA tersebut, maka Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia dari seorang anak yang setara. Indonesia juga akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Indonesia merealisasikan hal tersebut dengan mengembangkan suatu kerangka kerja hukum yang relatif progresif untuk memajukan hak-hak anak. Kerangka kerja hukum tersebut terdapat pada UndangUndang Perlindungan Anak Nomor.23 Tahun 2002, utamanya adalah realisasi legislatif atas ratifikasi KHA tersebut.

Penyelenggaraan perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang supportif yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal, serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk kekerasan yang dilakukan melalui cyber ataupun tekNomorlogi online. Seluruh penyelenggara perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk perlindungan anak dalam suatu negara adalah dalam berbagai upayanya untuk memenuhi semua hak dasar anak serta untuk melindungi mereka dari berbagai kemungkinan terjadinya penelantaran, penyalahgunaan, tindak kekerasan dan eksploitasi.

Sejak pemberlakuan pertama kalinya pada tahun 2002, Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah 2 kali mengalami perubahan. Perubahan pertama disahkan melalui Undang- Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 ini lahir dengan latar belakang adanya tumpang tindih antar peraturan perUndang-Undangan sektoral terkait definisi anak dan maraknya kasus kejahatan seksual pada anak serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomormor 17 Tahun 2016 disusun untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah konkrit dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Perubahan-perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan dasar yang harus didukung oleh Peraturan Daerah sebagai instrumen pertama yang mengatur penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan daerah. Adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otoNomormi daerah yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan anak.

Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memperihatinkan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah obyek (sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.3 Anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya

mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa:perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomormor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan tidak sewenang-wenangnya terhadap anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang adil. Permasalahan yang dialami oleh anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh anak yang kemampuan fisik dan mental masih sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya untuk melindungi mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus. Sebagai masalah sosial yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia korbannya adalah anak-anak.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang yang mengubah, melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor. 23 tahun 2002 yang disertai dengan terbitnya pula aturan pelaksanaan dari perubahan tersebut, seperti Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tentang Pengasuhan Anak, yang menjelaskan pelaksanaan Pasal 38A pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun Tahun2014; telah terbit juga beberapa kebijakan baru lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor. 11 Tahun 2012 telah menggantikan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997, dengan empat Peraturan Pemerintah dan satu Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksanaannya. Selain itu, beberapa peraturan yang berasal dari kementerian yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan yang membidangi perlindungan dan kesejahteraan anak telah diperbaharui, maka peraturan daerah Kota Medan ini juga harus sejalan dengan perundang-undangan di atasnya. Begitu pun peraturan daerah kota Medan tentang perlindungan anak ini secara administratif maupun struktural mengenai tatalaksana peraturan kelembagaan di level pemerintahan harus sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perda juga disesuaikan dengan perilaku sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari dinamika sosial menyebabkan permasalahan anak di Kota Medan yang semakin kompleks dan membutuhkan penanganan dan perlindungan secara terintegrasi.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi. Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau

rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya. Perlindungan anak juga merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa.

B. Identifikasi Masalah

Sejalan dengan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terpenting yang berkaitan dengan penyelenggaraam perlindungan anak di Kab. Barito Utara. Diantara permasalahan-permasalahan terpenting tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum terbangunnya sistem penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif demi tercapainya kualitas tumbuh kembang anak di Kab. Barito Utara secara optimal;
2. Masih dibutuhkannya upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan berbagai pelayanan-pelayanan dasar yang dibutuhkan anak-anak di Kab. Barito Utara yang yang mudah di akses oleh seluruh anak yang membutuhkannya;
3. Masih perlunya pengembangan program-program yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dan hak dasar seluruh anak di Kab. Barito Utara, untuk masa depan Bangsa Indonesia yang lebih baik, dan masyarakat Kab. Barito Utara pada khususnya;
4. Masih diperlukannya upaya untuk memaksimalkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kab. Barito Utara;
5. Masih diperlukannya upaya peningkatan kerjasama yang sinergis antar seluruh pemangku kepentingan , organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam memberikan layanan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar anak.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak disusun untuk tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. menjamin terpenuhinya hak anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. mencegah segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah terhadap anak;
3. melakukan penanganan terhadap anak korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah;
4. meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak;
5. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan terhadap segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah; dan
6. mendorong terwujudnya Kabupaten Barito Utara sebagai Kabupaten Layak Anak.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomormor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomormor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomormor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomormor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 1820);

2. Undang-Undang Nomormor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomormor 32,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 3143);
3. Undang-Undang Nomormor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomormor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 3670);
4. Undang-Undang Nomormor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomormor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomormor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 3835);
5. Undang-Undang Nomormor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomormor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 3886);
6. Undang-Undang Nomormor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomormor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomormor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 3941);
7. Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomormor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomormor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomormor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 5606);
8. Undang-Undang Nomormor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomormor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 4279);
9. Undang-Undang Nomormor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomormor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 4301);
10. Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomormor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 4419);
11. Undang-Undang Nomormor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomormor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 4720);
12. Undang-Undang Nomormor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomormor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 5063);
13. Undang-Undang Nomormor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomormor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 5332);
14. Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomormor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomormor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomormor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomormor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomormor 5679);

15. Undang-Undang Nomormor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomormor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomormor 186);
16. Undang-Undang Nomormor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomormor 120);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomormor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
18. Keputusan Presiden Nomormor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention Onthe Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomormor 57);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomormor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomormor 174)
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomormor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomormor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomormor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomormor 168);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomormor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomormor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomormor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomormor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomormor 157);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomormor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomormor HK. 01.07/Menkes/90/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomormor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomormor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomormor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomormor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomormor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomormor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomormor 3);

27. Peraturan Daerah Nomormor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomormor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomormor 3);
28. Peraturan Bupati Barito Utara Nomormor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomormor 23);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan dan Pemenuhan Hak anak, Negara wajib memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Menurut beberapa ahli mengatakan perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.[1] Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.[2]

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hakhak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.[3]

Didalam Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2002 dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungai anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

1. Pemenuhan Hak-hak Anak

Hak Anak dalam Undang-Undang Hak-hak yang dimiliki oleh anak secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002. Hak-hak anak ini kemudian lebih diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak diantaranya sebagai berikut:

- Pasal 4 mengenai hak untuk melangsungkan kehidupan dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 8 mengenai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan.
- Pasal 9 ayat (1) mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
- Pasal 9 ayat (2) jika anak mengalami cacat juga mendapat hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa.
- Pasal 10 mengenai hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta kebebasan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kemampuan dan usianya
- Pasal 11 mengenai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, serta berinteraksi dengan teman sebaya, berekreasi, dan berkreasi.
- Pasal 12 mengenai hak untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi yang menyandang cacat.
- Pasal 13 ayat (1) hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang dibawah orang tua asuh atau wali.
- Pasal 14 hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri.
- Pasal 15 hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan yang mengancam nyawanya.

---

[1] Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 27.
[2] Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 98.
[3] Maidin Gultom, Perlindungan hukum anak dan perempuan (Bandung:Refika Aditama , 2012) h. 45.

2. Penyelenggaraan perlindungan khusus Anak

Anak dalam keadaan atau situasi tertentu akan mendapatkan perlindungan khusus. Mengenai definisi perlindungan khusus dalam UNDANG-UNDANG Nomor. 23 Tahun 2002 diatur pada pasal 1 ayat 15 yang berbunyi "Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapat dengan hukum, anak dari kelompok miNomorritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekoNomormi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainya (napza), anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 1 ayat 15 dari UNDANG-UNDANGPA ini kemudian di rubah dalam UNDANG-UNDANG Nomormor 35 tahun 2014 khususnya pasal 1 ayat 15 yang menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus kemudian dijelaskan dalam pasal 59 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni:

a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari kelompok miNomorritas dan terisolasi;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekoNomormi dan/atau seksual;
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban porNomorgrafi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas;
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Ketentuan ini menunjukkan terjadi perluasan kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus, contohnya anak dengan HIV.AIDS yang sebelumnya masuk dalam klaster kesehatan, kini masuk dalam klaster perlindungan khusus. Demikian pula ada penambahan kelompok anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta perubahan termiNomorlogi dari anak penyandang cacat menjadi anak penyandang disabilitas. Peraturan terbaru terkait perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai saksi dan korban telah dikeluarkan peraturan Presiden Nomormor 75 tahun 20202 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi dimana pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perempuan dan anak dapat menjadi pihak yang melakukan penjaminan keselamatan saksi dan korban bersama Polri sebelum adanya Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) di provinsi atau kabupaten/kota.

B. Perkawinan Usia Anak

Perkawinan Usia Anak yaitu perkawinan yang dilakukan oleh Laki-laki dan Perempuan yang masih dibawah umur 19 tahun. Berdasarkan dalam Pasal 6 Undang undang Nomormor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan perkawinan ditentukan sebagai berikut:

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pada ketentuan lain, Undang-Undang Nomormor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7, membuat batasan dalam melaksanakan perkawinan sebagai berikut:

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pemerintah telah berupaya melakukan pencegahan Perkawinan anak dengan diberlakukannya Undang-undang Nomormor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomormor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum terhadap banyak hal dalam kehidupan suami dan istri. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.[4]

[4] H . Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, hal. 8.

Perkawinan memiliki dampak hukum yang besar dan perlu memiliki mental yang kuat dalam membentuk rumah tangga. Karena Perkawinan anak harusnya dilarang dan dicegah demi masa depan.

Dampak dari Perkawinan Usia Anak yaitu tingkat Pendidikan yang rendah, komplikasi saat Kehamilan bagi Perempuan,lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam tiga tahun terakhir, angka perkawinan usia anak di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), pada 2022 tercatat 8.804 pasangan di bawah usia 19 tahun menikah. Angka ini turun menjadi 5.489 pasangan pada 2023, dan kembali menurun menjadi 4.150 pasangan di tahun 2024. Khusunya di Kabupaten Barito Utara angka perkawinan usia anak pada tahun 2022 tercatat 76 pasangan, pada tahun 2023 mengalami penurunan tercatat 39 pasang dan pada tahun 2024 tercatat 27 pasang. Walaupuan mengalami penurunan tetapi ini angka masih cukup tinggi, maka masih perlu dilakukannya pencegahan perkawinan usia anak.

C. Kewajiban dan Tanggung Jawab

Kewajiban dan Tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak secara umum dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang kesemuanya bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaanya tanpa terkecuali. Hal itu secara jelas diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2002. Selain itu pada pasal 21 Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2002 mewajibkan bahwa pemerintah harus menghormati hak asasi anak tanpa membeda-bedakan baik secara fisik, latar belakang, maupun status hukum anak. Sedangkan kewajiban orang tua dan keluarga adalah menjamin kehidupan anak, dan menjamin pertumbuhan anak dan menjaga anak agar tidak kawin pada usia muda.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam upaya untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan strategi dan upaya nasional dalam melakukan perlindungan terhadap anak di Indonesia dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakannya.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

   Sasaran Rancangan Peraturan Bupati ini adalah Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua.

2. Jangkauan

Jangkauan Rancangan Keputusan Bupati ini adalah dalam ruang lingkup wilayah kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara. Muatan Keputusan Bupati menjangkau kepada Aturan OtoNomormi mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak termasuk dalam jangkauan lingkup kebijakan perencanaan, pencegahan dan penanganan dari setiap permasalahan kekerasan terhadap anak. serta menjangkau kebijakan dan pengaturan di seluruh wilayah Kab. Barito Utara, termasuk adat dan Nomorrma yang berlaku dalam masyarakat. Jangkauan kelembagaan tersebut diupayakan termasuk meningkatkan peran lembaga lembaga masyarakat dan adat yang ada. Adanya Peraturan Bupati Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otoNomormi daerah yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan anak terutama karena Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Munculnya Peraturan Bupati ini merupakan langkah awal Kab. Barito Utara untuk meneguhkan komitmen dalam rangka mengedepankan upaya perlindungan anak dan sebagai panduan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar program kabupaten/kota layak anak dapat terus diimplementasikan secara berkesinambungan agar bisa menjaga arah kebijakan daerah tidak bergeser dari rencana pembangunan nasional yang diturunkan dari Undang-Undang.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Peraturan Bupati Kab. Barito Utara, disesuaikan dengan keberlakuan hukum sebagai kaidah yang akan diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak anak. Keberlakuan hukum harus memenuhi tiga unsur yaitu: unsur filosofis, unsur yuridis Nomorrmatif dan unsur sosiologis. Rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun harus memenuhi unsur filosofis artinya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Kab. Barito Utara pada umumnya dan Pancasila khususnya. Unsur yuridis Nomorrmatif artinya substansi Rancangan Peraturan Bupati harus memiliki kesesuaian dengan Nomorrma kaidah yang ada di atasnya dan penyusunannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diberlakukan oleh pejabat yang menurut peraturan perundangan memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Unsur sosiologis artinya Rancangan Peraturan Bupati yang disusun harus mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi dari situasi dan kondisi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kab. Barito Utara. Selain itu Rancangan Peraturan Bupati disusun berdasarkan pada sistem perlindungan anak secara preventif dan represif.

Dalam hal ini Rancangan Peraturan Bupati disusun juga dengan mengakomodasi mekanisme pencegahan, selain dari mekanisme penanganan dari setiap permasalahan yang terkait penyelenggaraan perlindungan anak di Kab. Barito Utara. Meski juga mengandung substansi penanaman kesadaran hukum pada masyarakat Kab. Barito Utara terkait penyelenggaraan perlindungan anak.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Bupati ini terdiri dari 11 BAB denga nisi sebagai berikut :

1. BAB I Ketentuan Umum
   Pada bagian Ketentuan umum rancangan Peraturan Bupati akan berisi Pengertian, istilah dan frasa. Batasan pengertian atau definisi dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas,maksud dan tujuan dimuat dalam Peraturan ini.

2. BAB II Hak dan Kewajiban Anak
3. BAB III Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua
4. BAB IV Kedudukan Anak
5. BAB V Penyelenggaraan Perlindungan Anak
6. BAB VI Perkawinan Anak
7. BAB VII Pencegahan Perkawinan Anak
8. BAB VIII Peran Serta Swasta
9. BAB IX Forum Partisipasi Anak
10. BAB X Pembinaan dan Pengawasan
11. BAB XI Ketentuan Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Munculnya berbagai Pengaturan Perlindungan Anak melalui Perundangan Nasional yang berpengaruh pada Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah 2 (dua) kali mengalami

perubahan. Perubahan pertama disahkan melalui UndangUndang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 ini lahir dengan latar belakang adanya tumpang tindih antar peraturan perUndang-Undangan sektoral terkait definisi anak dan maraknya kasus kejahatan seksual pada anak serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Perubahan kedua Undang- Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 disusun untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah konkrit dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Perubahan- perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan dasar yang harus didukung oleh Peraturan Bupati sebagai instrumen pertama yang mengatur implementasi kewenangan daerah. Untuk itu Kab. Barito Utara penting menurunkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam peraturan Bupati yang menyatur secara komprehensif dan detail terkait penyelenggaraan perlindungan anak di Kab. Barito Utara. Pembuatan Peraturan Bupati Kab. Barito Utara tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak akan menjadi langkah yang tepat untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Adanya Peraturan Bupati diharapkan dapat mengakomodir peraturan perUndang-Undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan terhadap anak.

Dari Data empiris kondisi anak di Kab. Barito Utara yang berpengaruh terhadap pengaturan penyelenggaraan perlindungan anak di Kab. Barito Utara Berdasarkan data empiris yang didapatkan, baik melalui Biro Pusat Statistik maupun dari Dinas terkait Penyelenggaran perlindungan Anak di Kab. Barito Utara diperoleh pemahaman terkait kondisi anak di Kab. Barito Utara. Kondisi anak di Kab. Barito Utara tersebut harus dapat diakomodasi dan direpresentasikan dalam pengaturan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, sehingga Peraturan Bupati yang akan disusun dapat berlaku secara optimal dalam melakukan baik pencegahan maupun penanganan terhadap anak dengan berbagai status dan kondisinya. Data empiris yang didapat adalah data terpilah Gender dan Anak terkait kondisi dan status anak hingga tahun 2022, yang dirasa relevan dan signifikan untuk diakomodasi melalui pengaturan dalam Peraturan Bupati. Selain dari kondisi empiris anak di Kab. Barito Utara, Kab. Barito Utara telah memiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berancana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDALDUKKBPPPA) Kab. Barito Utara. Seperti diketahui pemenuhan hak anak sangat bergantung pada pemenuhan hak orangtua dan terkait erat dengan persoalan yang dihadapi perempuan di Kab. Barito Utara. Sehingga apa yang menjadi persoalan dan kemudian menjadi program dari DISDALDUKKBPPPA Kab. Barito Utara ini DISDALDUKKBPPPA adalah perangkat daerah yang bertanggung-jawab untuk mengkordinasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kab. Barito Utara. Dengan adanya perangkat daerah ini, maka kordinasi penanganan dan penyelenggaraan perlindungan anak sebagai perwujudan konkrit dari pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Bupati terletak pada lembaga ini. Maka dirasakan perlu adanya pengaturan kordinasi dari perangkat daerah ini pada penyusunan Peraturan Bupati baru tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Dengan Kondisi Kab. Barito Utara yang masih banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak di setiap tahunnya, dirasakan mendesak untuk segera melakukan penyusunan Peraturan Bupati yang mengakomodasi baik

secara sosiologis maupun Nomorrmative perubahan dan perkembangan yang ada terkait dengan perlindungan anak.

2. Selain dari penyusunan Peraturan Bupati yang akomodatif, dibutuhkan pula penanganan dan penyelenggaraan yang terintegrasi dari lembaga yang memiliki kewenangan khusus guna mewujudkan tujuan tercapainya pemenuhan hak anak. Sebagai kota yang terdiri atas berbagai budaya dan jenis penduduk maka penyelenggaraan perlindungan anak di Kab. Barito Utara tidak hanya harus memfokuskan pada upaya penanganan permasalahan yang telah ada, namun juga harus meliputi upaya-upaya pencegahan kepada anak yang berpotensi mnenjadi korban kekerasan. Dengan perkembangan sosial dan ekoNomormi yang ada di Kab. Barito Utara, sudah selayaknya Kab. Barito Utara menjadi pionir dalam memberikan pemenuhan hak anak meliputi pencegahan dan penanganan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, M.Si, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia.

H . Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.

Shanty Dellyana, SH, 1988, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Sholeh Soeaidy, S.H dan Zulkhair, Drs, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Nomorviando Pustaka Mandiri.

Wiyono, 2006, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

WiyoNomor, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom, 2012, Perlindungan hukum anak dan perempuan, Bandung:Refika Aditama.

Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomormor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomormor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomormor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomormor 174

http://e-journal.uajy.ac.id/11228/1/1HK10898.pdf di akses pada tanggal 27 Juli 2023

https://jdih.jabarprov.go.id/aksespasti/files/peraturan/486540_NA-Perlindungan-Anak-2.pdf di akses pada tanggal 27 Juli 2023